



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 710 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/288.A/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan perekonomian dan menjaga stabilitas harga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu merubah Struktur Organisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pacitan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45 /288.A /KPTS /408.21 /2015 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pacitan .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 530/6283/021/2014 Tanggal 25 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID);

2. Hasil Rapat Koordinasi dan *Forum Group Discussion* Menjalain Kerjasama Antar Daerah dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan dan Pra Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), tanggal 22 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /288.A /KPTS /408.21 /2015 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran diubah dan ditulis dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /288.A /KPTS /408.21 /2015 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pacitan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemeritahan dan Pembangunan di Madiun;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/710/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 9 - 9 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Pacitan Wakil Bupati Pacitan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua I	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri
4.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat daerah
5.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Pacitan b. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan c. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan d. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan e. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan f. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan g. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan h. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan i. Kepala Perum BULOG Sub Divisi Regional XIII Ponorogo
6.	Pelaksana Teknis	a. Kepala Sub Bagian Produksi Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Pacitan b. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Pacitan c. Kepala Sub Bagian Pemasaran pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**